# INTERDEPENDENSI KOMPLEKS: EKONOMI, KEAMANAN, DAN HAM DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

**Muhammad Zulfan Apriansyah, Yusa Djuyandi**
Universitas Padjajaran, Program Studi Ilmu Politik
*E-mail: muhammad22172@mail.unpad.ac.id*

**ABSTRAK**
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengapa upaya perdamaian sebelumnya belum berhasil mengakhiri pendudukan Israel dan memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi kepustakaan, mengaplikasikan teori konstruktivisme. Hasil penelitian menyoroti faktor utama yang terdiri dari ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM) sebagai elemen krusial dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Ketiga faktor ini saling terkait, memengaruhi kondisi sosial, psikologis, dan infrastruktur yang terlibat dalam konflik karena adanya pengaruh dari Negara adikuasa. Dengan interdependensi kompleks ini, konflik tersebut terus memengaruhi hak-hak dasar individu dan memperburuk ketegangan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Teori Konstruktivisme, Interdependensi kompleks, Pengaruh Negara Adikuasa

***ABSTRACT***
*This research aims to explore the reasons behind the failure of previous peace efforts to end the Israeli occupation and ensure justice for the Palestinian people. Using a qualitative descriptive approach and applying constructivism theory, this study delves into key factors including economics, security, and human rights as crucial elements in the dynamics of the Israel-Palestine conflict. The abstract details how these three factors are interrelated within this conflict context, and how the intricate interplay among economics, security, and human rights contributes to the failure of previous peace efforts and the challenge of achieving a fair resolution for both parties.*

***Keywords:*** *Constructivism Theory, Complex Interdependence, Hegemonic State Influence*

## PENDAHULUAN

Sejarah konflik antara Israel dan Palestina memiliki akar yang kompleks dan bermula dari sejumlah faktor historis, politis, dan agama. Konflik ini memiliki akar yang sangat dalam dalam sejarah kawasan Timur Tengah, dengan fokus utama pada pertikaian antara orang Palestina Arab dan pemukim Yahudi yang mendirikan negara Israel. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi PBB Nomor 181 yang menyarankan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara independen: satu bagi orang Arab Palestina dan satu lagi bagi orang Yahudi. Orang Yahudi menerima rencana pembagian tersebut, sementara orang Arab Palestina menolaknya, merasa bahwa pembagian itu tidak adil dan melanggar hak-hak mereka atas tanah air mereka.

Pada tahun 1948, saat negara Israel secara resmi diproklamasikan, negara-negara tetangga Arab, seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, secara militer berupaya menyerang Israel. Hal ini memicu Perang Arab-Israel 1948, juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Israel. Perang ini menyebabkan kekalahan pasukan Arab, sehingga Israel berhasil memperluas wilayahnya daripada yang telah ditetapkan dalam rencana PBB. Akibat perang tersebut, sebagian besar wilayah Palestina jatuh ke tangan Israel, dan sejumlah besar orang Palestina menjadi pengungsi, kehilangan tempat tinggal dan tanah air mereka. Ini menjadi salah satu akar utama konflik, dengan orang Palestina dan keturunan mereka menginginkan hak mereka untuk kembali ke tanah leluhur mereka yang sebagian besar menjadi bagian dari Israel saat ini.

Selama bertahun-tahun, konflik ini semakin rumit dengan konflik militer, pendudukan, klaim atas tanah, perbedaan politik, dan agama. Wilayah-wilayah seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur menjadi pusat perhatian dan pertikaian yang tak kunjung selesai antara Israel dan Palestina. Terdapat upaya-upaya perdamaian dan perundingan, termasuk Oslo Accords

pada tahun 1993, yang mencoba mengatasi konflik dan menciptakan solusi dua negara. Namun, kesepakatan-kesepakatan ini belum mampu membawa perdamaian yang berkelanjutan. Sejak itu, situasinya terus berlanjut dengan peningkatan ketegangan, konfrontasi, serta upaya mediasi internasional yang terus-menerus. Konflik Israel-Palestina menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling rumit di dunia, memiliki dampak yang mendalam bagi kedua belah pihak, serta menarik perhatian internasional dalam upaya penyelesaiannya.

Status quo saat ini antara Israel dan Palestina menunjukkan adanya keadaan yang kompleks dan terkait erat dengan sejarah konflik yang berlarut-larut. Israel menguasai Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina berdasarkan resolusi-resolusi PBB dan perjanjian-perjanjian internasional. Pada saat yang sama, Israel juga aktif melakukan pembangunan pemukiman di wilayah-wilayah yang didudukinya, yang secara substansial melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa. Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza merupakan wilayah yang menjadi sumber utama konflik antara Israel dan Palestina. Sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel secara bertahap menduduki dan menguasai wilayah-wilayah ini. Pada tahun 1980, Israel secara sepihak mengumumkan Yerusalem Timur sebagai bagian tak terpisahkan dari ibu kota mereka, tindakan ini tidak diakui secara internasional. Penetapan pemukiman-pemukiman Israel di Tepi Barat juga terus berlanjut, dengan jumlah penduduk Israel di wilayah ini terus bertambah seiring waktu.

Kondisi pendudukan yang dijalankan oleh Israel di wilayah-wilayah ini menyebabkan dampak yang serius bagi rakyat Palestina. Mereka hidup di bawah kontrol militer Israel, menghadapi pembatasan-pembatasan yang signifikan dalam kebebasan bergerak, serta kesulitan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Selain itu, pendudukan ini juga membatasi otonomi politik dan ekonomi bagi Palestina, yang berdampak pada upaya mereka untuk mencapai kedaulatan penuh sebagai sebuah negara yang diakui secara internasional. Pembangunan pemukiman-pemukiman Israel di wilayah pendudukan juga menjadi sumber konflik yang berkelanjutan. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 dan 338 yang menekankan pentingnya penarikan Israel dari wilayah-wilayah yang didudukinya sejak 1967. Pemukiman-pemukiman ini tidak hanya merampas tanah dari warga Palestina, tetapi juga menimbulkan ketegangan yang mendalam antara kedua pihak dan menghambat proses perdamaian. Situasi ini mencerminkan kondisi kompleks yang terus berkembang, di mana usaha perdamaian dan pencarian solusi yang adil untuk kedua belah pihak masih terus diupayakan, namun hingga saat ini belum mencapai titik terang yang memuaskan.

Ketidaksepakatan dalam klaim teritorial dan hak atas wilayah yang dipertentangkan menjadi kendala utama dalam meraih kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Disamping itu, kelanjutan dari kekerasan juga menjadi penghalang yang signifikan. Konflik yang terus berlanjut dan serangan yang terus-menerus menimbulkan ketidakpercayaan yang menyulitkan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perundingan perdamaian yang efektif. Tindakan kekerasan dari kedua belah pihak telah merusak proses perdamaian dan menjadi penghambat serius bagi upaya mencapai kesepakatan yang langgeng. Selain faktor-faktor tersebut, hambatan politik dan strategis, seperti perubahan kepemimpinan di Israel dan Palestina, juga memberikan dampak. Perubahan kepemimpinan memiliki potensi untuk mengubah dinamika dan pendekatan terhadap proses perdamaian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelangsungan dari negosiasi serta implementasi kesepakatan(Gede et al., 2022a).

Dengan adanya permasalahan yang tak kunjung dapat penyelesaiannya menjadikan pelangaran-pelanggaran yang terus tercipta selama konflik, terutama dalam hal ini adalah mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi akibat pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina adalah perihal yang menjadi fokus perhatian dalam konteks hukum humaniter

internasional dan hak asasi manusia. Salah satu aspek utama dari pelanggaran tersebut adalah pembatasan akses dan pergerakan yang diberlakukan terhadap warga Palestina di wilayah yang diduduki. Pendudukan Israel di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan bagian lain dari wilayah Palestina telah mengakibatkan pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan pergerakan penduduk Palestina(Fitria & Putra, 2022). Langkah-langkah keamanan Israel, seperti penyekatan jalan raya, tembok pemisah, dan pemeriksaan keamanan yang ketat, telah secara substansial membatasi kemampuan warga Palestina untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain, termasuk dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta menjalankan kegiatan sosial dan agama. Pembatasan ini bukan hanya menciptakan kesulitan praktis bagi warga Palestina dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak yang serius terhadap hak asasi manusia mereka. Hal ini melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat, yang menegaskan bahwa penduduk sipil dalam wilayah pendudukan harus dilindungi dan diberikan akses yang tak terhalang terhadap kebutuhan dasar mereka.

Batasan-batasan yang dikenakan oleh Israel terhadap akses dan pergerakan warga Palestina juga telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan hak untuk bergerak secara bebas dalam wilayah tempat tinggal mereka(Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora et al., 2021). Dalam kerangka hukum internasional, pendudukan yang membatasi secara signifikan kebebasan pergerakan penduduk sipil dan menghambat akses mereka terhadap kebutuhan dasar dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk peninjauan kembali kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh Israel dalam pendudukan wilayah Palestina guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang adil dan seimbang bagi semua penduduk di wilayah tersebut.

Dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk resolusi-resolusi PBB yang menyerukan pengakhiran pendudukan Israel, merupakan isu yang memiliki implikasi penting dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sejumlah resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendukung kemerdekaan Palestina dan menyerukan penghentian pendudukan Israel atas wilayah-wilayah yang dipersengketakan. Resolusi PBB, seperti Resolusi 242 (1967) dan Resolusi 338 (1973), menjadi landasan penting dalam menggarisbawahi kebutuhan akan penarikan Israel dari wilayah yang didudukinya sebagai langkah awal menuju perdamaian yang berkelanjutan. Resolusi-resolusi ini menegaskan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk larangan atas akuisisi wilayah dengan kekuatan militer serta hak-hak politik dan ekonomi rakyat Palestina(Aswir et al., 2021).

Selain itu, Resolusi 194 PBB yang diterbitkan pada tahun 1948 menggarisbawahi hak-hak pengungsi Palestina, termasuk hak untuk kembali ke rumah mereka yang ditinggalkan selama konflik serta kompensasi atas kerugian yang diderita (Islamiati & Rijal, 2022). Ini menjadi isu sensitif dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina karena melibatkan jutaan pengungsi Palestina dan mewakili hak asasi manusia yang penting. Namun, upaya untuk menerapkan resolusi-resolusi PBB ini seringkali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk kegagalan implementasi, ketidaksediaan komitmen dari pihak terkait, serta perbedaan pendapat mengenai interpretasi resolusi tersebut. Kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut juga sering menjadi hambatan yang signifikan. Sementara dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina semakin terlihat, implementasi resolusi PBB ini tetap menjadi permasalahan yang rumit dan belum berhasil sepenuhnya diwujudkan. Keterlibatan komunitas internasional dalam mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina tetap menjadi fokus utama dalam upaya mencapai perdamaian yang abadi dan mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang dipersengketakan. Maka dari hal tersebut,

peneliti merumuskan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengapa upaya-upaya perdamaian sebelumnya belum mampu mengakhiri pendudukan israel dan memastikan keadilan bagi rakyat palestina?

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan bahasan diatas, maka penelitian ini menggunakan metode. penelitian kualitatif deskriptif. Pada metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti suatu kondisi mengenai objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan sebuah fenomena yang ada, baik yang memiliki sifat rekayasa manusia ataupun alamiah, yang kemudian lebih memperhatikan terhadap suatu kualitas, karakteristik, keterkaitan antar kegiatan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi dan studi kepustakaan. Menurut Marshall, menyatakan mengenai observasi yang dimana *"through observation, the researcher learn behavior and the meaning attached to those behavior."* yang dimana hal ini berarti bahwa melalui sebuah observasi, peneliti dapat belajar mengenai perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Kemudian, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pendapat dan juga dasar-dasar secara tertulis yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari dari berbagai bacaan literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme menjelaskan bagaimana unsur-unsur budaya, ideologi, norma, dan nilai-nilai memiliki dampak signifikan dalam menentukan bagaimana suatu negara melihat negara lain sebagai sekutu atau sebagai lawan dalam interaksi internasional. Konstruktivisme adalah pandangan atau kerangka teoritis dalam analisis Hubungan Internasional yang menegaskan bahwa interaksi di antara entitas-entitas internasional sangat dipengaruhi oleh ideologi, norma, kepentingan, dan identitas. Menurut perspektif ini, kepentingan nasional dan kedaulatan suatu negara tidaklah statis, melainkan cenderung berubah menurut situasi dan kondisi yang ada (Muntasyir, 2022).

Teori konstruktivis berangkat dari teori sosial untuk menggambarkan bagaimana ilmu sosial dapat membantu para sarjana hubungan internasional untuk mengerti betapa pentingnya norma dan identitas dalam politik dunia. Teori konstruktivisme membahas mengenai hubungan norma, ide dan kepentingan(Tri & Sari, 2018). Mereka berargumen bahwa tidak ada ketegangan antara kepentingan dan kedaulatan negara dan prinsip moral jika dikaitkan dengan penanggulangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Fokus utama dari teori ini adalah mempertimbangkan karakteristik fundamental konstitusi dalam hubungannya dengan lingkungan politik internasional, khususnya terkait dengan bagaimana negara-negara dibentuk, dibentuk, serta berbagi norma dan nilai.

Dengan menggunakan ide sebagai faktor struktural, mengambil tanggung jawab atas hubungan dinamis antara ide dan kekuatan materi sebagai konsekuensi dari bagaimana aktor menginterpretasikan realitas materi, dan menekankan pentingnya bagaimana agen membentuk struktur selain bagaimana struktur yang sudah terbentuk membentuk agen, konstruktivisme juga menyoroti kesadaran manusia dan perannya dalam kehidupan transnasional. Sebagai hasilnya, konstruktivisme secara keseluruhan merupakan teori politik yang menekankan hubungan konseptual antara struktur dan agensi.

Konstruktivisme mengenai perubahan normatif melibatkan pemahaman bahwa norma-norma internasional, seperti konvensi hak asasi manusia atau norma-norma keselamatan, bukanlah entitas tetap atau baku(Tri & Sari, 2018). Teori ini menyoroti bahwa norma-norma ini tidak hanya muncul dari interaksi antar-negara, tetapi juga dari upaya bersama aktor-aktor internasional untuk mengonstruksi, mengevaluasi, dan mengubah norma-norma tersebut. Dengan demikian, konstruktivisme membantu dalam menganalisis bagaimana norma-norma baru berkembang, diterima, atau diabaikan dalam politik global.

Teori konstruktivisme menekankan bahwa identitas negara bukanlah sesuatu yang sudah ditetapkan secara tetap, tetapi dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan politik. Ini meliputi bagaimana negara-negara membangun citra dan persepsi tentang diri mereka sendiri dan negara lain(Tri & Sari, 2018). Konstruktivisme membantu dalam menganalisis bagaimana identitas nasional suatu negara berkembang, berubah, atau dipertahankan melalui proses sosial, termasuk interaksi dengan aktor-aktor internasional. Teori konstruktivisme menekankan bahwa kepentingan negara tidaklah statis atau terpisah dari konteks sosial dan budaya. Konstruktivisme membantu dalam menganalisis bagaimana aktor-aktor internasional memahami, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi kepentingan nasional mereka.

## B. Nasionalisme dan Negara Kebangsaan

Nasionalisme dan pembentukan negara kebangsaan telah menjadi kekuatan penggerak utama dalam politik global selama dua abad terakhir(Abdul & Hadju, 2019). Nasionalisme merujuk pada ideologi yang menekankan identitas, kesatuan, dan aspirasi politik bersama dari suatu bangsa atau kelompok etnis. Nasionalisme adalah perasaan bangga terhadap sesuatu yang dapat terjadi dalam bentuk etno-nasionalisme yang merupakan konstruksi identitas nasionalisme yang berasal dari budaya, tradisi, dan cara kerja masyarakat. Nasionalisme juga dapat digambarkan dengan nasionalisme negara yang merupakan konstruksi identitas nasionalisme yang dijaga oleh pemerintah itu sendiri(Abdul & Hadju, 2019).

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, studi identitas dan nasionalisme menjadi krusial karena perannya yang signifikan dalam membentuk serta mempengaruhi hubungan antara kedua belahan. Identitas nasional Israel dan Palestina merupakan konstruksi yang kompleks, melibatkan faktor-faktor seperti kebangsaan, budaya, dan politik. Israel diidentifikasi dengan kebangsaan Yahudi, sementara Palestina berkaitan dengan kebangsaan Arab. Nasionalisme dalam kedua konteks tersebut juga terdiri dari elemen-elemen serupa, termasuk kebangsaan, budaya, dan politik. Di Israel, nasionalisme berkaitan dengan kebangsaan Yahudi dan kesatuan dengan negara Israel. Namun, situasi di Palestina lebih kompleks, dengan klaim kedaulatan yang berbeda dan pengakuan negara oleh beberapa pihak.

Hubungan antara Israel dan Palestina telah diwarnai oleh sejarah yang panjang, termasuk pergolakan politik, konflik, dan pemberontakan. Dalam dinamika ini, identitas dan nasionalisme menjadi elemen penting yang memengaruhi dinamika konflik yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir. Pengaruh politik yang dihasilkan oleh hubungan Israel-Palestina memiliki dampak global yang signifikan, mempengaruhi kebijakan negara-negara berkembang dan pihak-pihak yang terlibat di Timur Tengah. Identitas dan nasionalisme Israel dan Palestina memainkan peran sentral dalam membentuk keyakinan dan perilaku negara-negara lain terhadap konflik tersebut. Selain itu, dalam karya sastra, contohnya puisi "*Bithoqoh Hawiyah*" oleh Mahmud Darwish, identitas dan nasionalisme Israel dan Palestina menjadi tema utama yang mencerminkan perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Palestina di tengah invasi Negara Israel.

## C. Interdependensi Kompleks

Interdependensi adalah suatu kondisi yang dipengaruhi oleh adanya keterlibatan efek dan juga timbal balik antara negara dari berbagai aspek ataupun aktor yang ada didalamnya saling ketergantungan mulai dari adanya transaksi mengenai uang, orang, barang, dan juga pesan ataupun informasi komunikasi yang melintasi suatu wilayah tertentu. Keohane dan Nye memberikan penjelasan mengenai interdependensi adalah sebuah metode dalam membuat perdamaian dan juga peningkatan stabilitas aktor yang terlibat dalam bidang ekonomi.

Adapun secara umum, pengertian mengenai interdependensi ini adalah suatu keadaan yang dimana terdapat hal yang dilakukan, dipengaruhi dan juga ditentukan dari kekuatan eksternal maupun aktor(Nurohma, 2021). Dalam dunia politik, interdependensi adalah suatu situasi yang digambarkan dengan adanya hubungan timbal balik efek antara negara ataupun berbagai negara yang terlibat didalamnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa interdependensi dapat dipengaruhi oleh adanya biaya dan trade yang memiliki sebuah siklus dalam perdagangan yang terjadi antara kedua negara dengan melibat jasa atau barang, adanya pengaruh dari pihak ketiga dalam memberikan sebuah investasi serta fasilitas yang lebih dibandingkan dengan negara yang sebelumnya menjalankan interdependensi. Selain itu juga, terdapat keterlibatan mengenai fasilitas komunikasi dan juga transportasi yang menimbulkan adanya saling berhubungan kedua negara sehingga terciptanya kemudahan antara negara satu dengan lainnya. Interdependensi komplek memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

1. Terdapat saluran dalam bentuk yang beragam sehingga dapat menghubungkan antara masyarakat baik secara nasional, internasional maupun transnasional.
2. Tidak terdapat hirarki mengenai isu-isu atau antaragenda dalam hubungan kedua negara internasional.
3. Dalam menanggulangi masalah tidak lagi relevan dengan menggunakan kekuatan militer yang ada di suatu kawasan atau pada pihak yang terlibat dalam interdependensi kompleks(Aswir et al., 2021).

## D. Pengaruh negara adikuasa terhadap konflik Israel-Palestina

Pengaruh negara adikuasa terhadap konflik Israel-Palestina telah menjadi fokus perhatian dalam sejarah dan politik global. Beberapa penelitian menyoroti peran negara adikuasa, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab, dalam konflik tersebut. Penelitian tentang peran Inggris dalam pembentukan negara Israel di tanah Palestina tahun 1920-1948 menyoroti usaha-usaha yang dijalankan Inggris dalam membantu pembentukan negara Israel, serta reaksi Bangsa Arab Palestina dan sikap negara-negara Timur Tengah terhadap pembentukan negara Israel(Gede et al., 2022b). Hal ini mencerminkan bagaimana kebijakan dan intervensi negara adikuasa telah memengaruhi dinamika konflik Israel-Palestina.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang telah menggunakan strategi Gradualisme untuk memanipulasi konflik antara Palestina dan Israel dengan menerapkan konsep Strategi Pengurutan dengan pendekatan Gradualisme. Pendekatan ini melibatkan manipulasi situasi politik melalui intervensi dan mediasi, seperti yang terlihat pada Perjanjian Oslo I dan II. AS memanipulasi isu kepercayaan antara Palestina dan Israel, mengambil keuntungan dari rendahnya tingkat kepercayaan yang dirasakan oleh kedua belah pihak untuk menciptakan peluang pengakuan kedaulatan masing-masing. Pengakuan ini bertujuan untuk memperparah konflik dengan memperjelas dan memecah belah pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, AS bertujuan untuk membangun kepercayaan dan ketergantungan pada dirinya sendiri sebagai mediator dalam konflik tersebut, yang memperkuat perannya dalam proses resolusi. Strategi ini sejalan dengan pendekatan Gradualisme, yang melibatkan pemanduan negosiasi dari tuntutan sederhana ke negosiasi yang kompleks, yang pada akhirnya mengarah pada konflik yang berkelanjutan dan tidak terselesaikan. Keterlibatan AS dalam konflik ini,

terlepas dari pelanggaran Israel terhadap Perjanjian Oslo, dan dukungannya yang terus berlanjut untuk Israel, termasuk bantuan keuangan tahunan yang substansial, menunjukkan penerapan strategi Gradualisme untuk memperpanjang konflik. Strategi ini telah digunakan untuk mengkonstruksi konflik dan mempertahankan dinamika kekuatan di kawasan, sejalan dengan prinsip-prinsip strategi politik dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, normalisasi hubungan Israel dan negara Arab, terutama dalam konteks pemerintahan Trump, juga menjadi faktor yang memengaruhi konflik Israel-Palestina. Normalisasi hubungan ini melibatkan kepentingan dan nilai-nilai politik, serta peran Amerika Serikat dalam memediasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab (Suratiningsih & Puspita, 2018). Perspektif konstruktivis memainkan peran penting dalam memahami tindakan aktor individu dalam konflik Palestina-Israel dengan menekankan pada konstruksi sosial atas realitas dan pengaruh ide, norma, dan identitas terhadap perilaku aktor. Dalam konteks ini, perspektif konstruktivis menyoroti bagaimana tindakan individu aktor, seperti pemimpin politik dan mediator, dibentuk oleh persepsi, kepercayaan, dan konteks sosial tempat mereka beroperasi.

Sebagai contoh, perspektif konstruktivis membantu menjelaskan bagaimana tindakan para pemimpin politik, seperti Yasser Arafat dan Ariel Sharon, dipengaruhi oleh identitas dan keyakinan mereka masing-masing, serta narasi sosial dan sejarah yang lebih luas yang membentuk pemahaman mereka tentang konflik. Demikian pula, tindakan aktor-aktor eksternal, seperti Amerika Serikat, dapat dipahami melalui lensa konstruktivisme, yang menekankan peran ide dan norma dalam membentuk kebijakan dan intervensi mereka dalam konflik. Secara keseluruhan, perspektif konstruktivis memberikan wawasan yang berharga mengenai motivasi dan perilaku masing-masing aktor dalam konflik Palestina-Israel, menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor sosial dan ideasional yang mempengaruhi tindakan mereka.

Selanjutnya, konflik Israel-Palestina juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti nasionalisme, identitas, dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Identitas nasional dan nasionalisme memainkan peran penting dalam konflik ini, dan pengaruh negara-negara adikuasa dapat memengaruhi dinamika konflik berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai politik mereka. Hal ini dikarenakan dalam identitas dan nasionalisme ini terdapat pembentukan mengenai persepsi dan juga loyalitas yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sejarah, wilayah, dan kepentingan nasional mereka. Keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan wilayah yang mereka miliki dengan siap menghadapi bahaya yang ada menandakan bahwa jiwa nasionalis ini menjadikan peranan yang penting untuk pertahanan dan juga perebutan apa yang menjadi daerah kekuasaannya. Kemudian, identitas nasional dan nasionalisme merupakan bagian integral dari konstruksi identitas dan kebangsaan suatu negara. Hal tersebut mempengaruhi cara masyarakat melihat diri mereka sendiri dan kelompoknya serta bagaimana mereka berinteraksi dengan pihak lain. Selain itu juga, hal ini ini juga mempengaruhi terhadap tindakan yang dimiliki oleh masyarakat termasuk dalam konteks konflik yang sedang dihadapi oleh Israel-Palestina yang dimana dapat menimbulkan motivasi mengenai partisipasi dalam konflik baik secara politik maupun militer.

## E. Keterkaitan isu Ekonomi, Keamanan, HAM dalam Konflik Israel – Palestina

### 1. Ekonomi

Secara ekonomi, konflik ini telah menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Palestina. Pembatasan pergerakan, kontrol perbatasan yang ketat, dan infrastruktur yang tidak memadai telah menyulitkan aktivitas perdagangan dan investasi. Hal ini berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Palestina. Di sisi lain, ekonomi Israel relatif stabil dan mampu berkembang pesat meskipun di tengah konflik berkepanjangan (Cahya, 2019).

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, peran Amerika sebagai negara adidaya memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Israel. Amerika Serikat telah menjadi salah satu pendukung utama ekonomi dan pertahanan Israel selama beberapa dekade. Bantuan finansial yang konsisten dari AS telah memperkuat basis ekonomi Israel, memberikan dukungan finansial yang penting untuk pengembangan infrastruktur pertahanan dan teknologi militer yang canggih.

Selain bantuan finansial, hubungan dekat antara Amerika Serikat dan Israel juga memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan yang penting dalam meningkatkan keamanan Israel. Dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat telah membantu Israel dalam memperoleh akses ke teknologi pertahanan mutakhir serta memberikan dukungan politik yang kuat dalam forum-forum internasional, memperkuat posisi keamanan Israel secara keseluruhan. Keterkaitan erat antara Amerika Serikat dan Israel dalam hal dukungan ekonomi dan keamanan telah menciptakan aliansi strategis yang kuat. Dengan dukungan finansial dan politik yang konsisten dari Amerika Serikat, Israel mampu memperkuat posisi pertahanannya dalam konflik dengan Palestina dan negara-negara tetangga lainnya.

Negara adikuasa, seperti Amerika Serikat, seringkali menggunakan kekuasaan mereka dalam sistem internasional yang anarkis untuk memperkuat posisi dan keamanan negara mereka sendiri. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat, sebagai negara adikuasa, telah memainkan peran yang signifikan dalam mendukung dan memperkuat Israel, baik dari segi ekonomi maupun keamanan.

Dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas sentral atau pemerintahan global yang kuat, negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat merasa perlu untuk menggunakan kekuasaan mereka sebagai alat untuk menjamin keamanan dan kepentingan nasional mereka sendiri. Melalui dukungan ekonomi dan militer yang konsisten terhadap Israel, AS mengamankan posisi dan kepentingan strategis mereka di Timur Tengah, yang menjadi salah satu kawasan yang vital dalam politik global.

Penerapan strategi oleh negara adikuasa untuk bertahan dalam sistem internasional yang anarkis dapat melibatkan berbagai taktik, termasuk kemitraan militer, bantuan finansial, diplomasi yang kuat, dan intervensi politik. Dalam kasus Israel, dukungan yang konsisten dari Amerika Serikat adalah contoh konkret dari bagaimana negara adikuasa menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi dinamika politik dan keamanan di kawasan tersebut.

## 2. Keamanan

Dari sisi keamanan, konflik ini juga membawa implikasi signifikan. Serangan militer dan aksi kekerasan dari kedua belah pihak telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Ancaman kekerasan yang konstan ini menciptakan situasi tidak aman dan ketidakpastian di kawasan. Meski demikian, Israel dinilai jauh lebih unggul dalam hal kekuatan militer dan kemampuan menjaga keamanan wilayahnya.

Dari sisi keamanan, konflik antara Israel dan Palestina membawa implikasi serius yang mempengaruhi stabilitas regional. Serangkaian serangan militer dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah menyebabkan kerugian besar dalam hal korban jiwa, termasuk diantaranya warga sipil yang tidak bersalah, serta kerusakan yang signifikan pada infrastruktur di wilayah tersebut. Kekerasan yang berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik, namun juga menciptakan ketidakamanan dan ketidakpastian yang meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kawasan konflik.

Israel, dengan keunggulan dalam kekuatan militer dan kemampuan dalam menjaga keamanan wilayahnya, terlihat memiliki dominasi yang lebih besar dalam konflik ini. Meskipun demikian, keunggulan ini juga menimbulkan kontroversi dan pertanyaan etis, terutama dalam konteks penggunaan kekuatan yang proporsional dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Meskipun memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan, penyalahgunaan kekuatan militer juga bisa menciptakan dampak besar pada populasi sipil, menyebabkan ketidakstabilan yang lebih dalam di wilayah tersebut.

Implikasi keamanan dari konflik ini melampaui aspek fisik dan mencakup dimensi psikologis, sosial, dan politik. Ketidakpastian terus menerus dan ancaman kekerasan yang terus ada telah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perdamaian dan kestabilan. Ini menunjukkan urgensi untuk mencari solusi damai dan melibatkan masyarakat internasional dalam mendukung upaya-upaya yang berkelanjutan untuk menghentikan kekerasan, memulai dialog konstruktif, dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

### 3. Hak Asasi Manusia

Konflik yang berlarut-larut ini juga memiliki kaitan erat dengan isu pelanggaran HAM yang dilakukan kedua belah pihak. Di antaranya, penghancuran pemukiman warga sipil, pembatasan akses bantuan kemanusiaan, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang(Gede et al., 2022). Kondisi ini diperparah dengan minimnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam sebuah kondisi perang yang terjadi antara dua negara atau bahkan lebih selalu terdapat pelanggaran yang serius dari ketentuan secara internasional atau dalam kata lain hal ini merupakan pelanggaran dari ketentuan yang mengganggu kondisi nilai-nilai penting dari suatu keadaan yang dihadapi oleh manusia, dan pelanggaran tersebut harus mendapatkan konsekuensi yang dihadapkan oleh pelaku kejahatan itu sendiri.

Dalam deklarasi universal mengenai hak asasi manusia pada tahun 1948, hal tersebut merupakan langkah awal yang mengusung sebuah standar mengenai ketentuan atau instrumen terkait dengan hak asasi manusia yang menjadi sebuah keterikatan atau janji yang harus ditepati untuk setiap negara-negara bagian dari internasional. Hasil tersebut didapatkan pada tahun 1966 yang dimana terdapat tiga instrumen yang disahkan oleh Majelis PBB yang berisikan sebagai berikut, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Protokol Tambahan terhadap Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Cahya, 2019).

Hak-hak sipil dan politik adalah sarana hukum yang diberikan untuk seluruh negara atau internasional yang diciptakan untuk dijunjung secara bermartabat oleh bangsa-bangsa. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar semua orang yang berada di wilayah kekuasaan dan yurisdiksinya, tanpa membedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, keturunan, status sosial ekonomi, tempat lahir atau status lainnya. Salah satu hak dasar manusia yang bersifat universal dan diakui oleh semua agama adalah "hak untuk hidup". Intinya, semua negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi setiap orang, tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk hidup yang merupakan hak paling mendasar.

Dalam kaitannya dengan hal ini, pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel karena melakukan penyerangan yang terus-menerus tanpa memperhatikan kondisi yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh secara internasional menyebabkan pelanggaran terhadap HAM. Palestina sebagai negara yang berkedaulatan ini ingin mempertahankan mengenai hak nya yaitu dengan merebut serta mempertahankan otoritas tanah yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam proses mempertahankan tersebut, israel juga menggap bahwa tanah tersebut milik negara mereka. Maka dengan demikian, dibutuhkannya sebuah penyelesain masalah yang sesuai dengan hukum internasional.

### 4. Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel – Palestina

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah terlibat aktif dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina sejak resolusi pertama tentang pembagian Palestina Diusulkan pada tahun 1947.

Sejak saat itu, berbagai badan dan organisasi PBB telah berperan menengahi, memfasilitasi perundingan damai, memberikan bantuan kemanusiaan, hingga mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Dewan Keamanan PBB misalnya, telah mengeluarkan puluhan resolusi terkait konflik Israel-Palestina yang pada intinya menyerukan penghentian kekerasan dari kedua belah pihak, penarikan mundur Israel dari wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal, serta tercapainya penyelesaian berbasis solusi dua negara. Meski demikian, banyak resolusi Dewan Keamanan tidak ditaati oleh Israel karena veto AS.

Hal ini dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan pada tahun 1947, yaitu resolusi 181 Dewan Keaman PBB. Dalam resolusi tersebut terdapat rencana mengenai pembagian Palestina. Akan tetapi, dalam pembahasannya pembagian tanah atau wilayah tersebut lebih banyak serta menguntungkan bangsa yahudi dengan angka 55% sedangkan bangsa palestina sendiri hanya mendapatkan sisanya. Adanya hal tersebut disetujui oleh mayoritas dari anggota PBB sehingga hal itu juga dikeluarkan mandat britania untuk palestina, otoritas yang dilakukan pada per 1 agustus yang dilakukan oleh inggris atas tanah palestina pasca perang dunia 1. Akan tetapi, dalam penanganan konflik ini, PBB tidak dapat menyelesaikan konflik karena terdapatnya ketidak adilan yang sebenarnya, sehingga peperangan dan konflik pun tercipta dengan tahun 1948 yang dimana hasil yang didapatkan adalah pertambahan wilayah yang didapatkan dari negara Israel.

Seharusnya adanya PBB bertujuan untuk melindungi umat manusia dari adanya dampak peperangan ataupun ancaman perang itu sendiri dan juga dalam piagam PPB itu sendiri terdapat ketentuan-ketentuan yang dijelaskan secara terperinci mengenai perdamaian yang harus dipelihara dan juga terkait dengan keamanan internasionalnya. Sementara itu, UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) telah memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi jutaan pengungsi Palestina, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan sosial. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh pembatasan akses dan mobilitas yang diberlakukan Israel. Dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, PBB memang diharapkan dapat memainkan peran sentral untuk mendorong terwujudnya perdamaian serta menjamin hak asasi manusia kedua belah pihak. Namun sampai saat ini, berbagai upaya PBB belum mampu mengakhiri konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun ini.

Dalam proses upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, PBB memiliki 5 prinsip dalam piagamnya, yaitu:

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai
2. Prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman
3. Prinsip terhadap suatu tanggung jawab untuk menentukan adanya sebuah ancaman
4. Prinsip terkait dengan pengaturan persenjataan
5. Prinsip umum mengenai kerjasama secara internasional dalam bidang pemeliharaan (Abdul & Hadju, 2019).

Dalam upaya menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan sebagai mediator untuk meredakan ketegangan di antara keduanya. Lebih dari itu, PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang memengaruhi dinamika konflik antara kedua negara di Timur Tengah ini. Upaya mediasi yang dilakukan oleh PBB adalah bagian dari strategi diplomasi untuk menyelesaikan konflik ini. Dua resolusi kunci dari Dewan Keamanan PBB, yaitu Resolusi 242 dan 338, telah menjadi bagian tidak langsung dari setiap percakapan negosiasi. Keterlibatan PBB dimulai sejak tahun 1947, ketika resolusi Dewan Keamanan PBB 181 mengusulkan pemisahan antara Palestina dan Negara Yahudi serta Negara Arab.

Dengan adanya prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap ketetapan yang dipilih oleh negara adikuasa untuk mengesampingkan kepentingannya masing-masing. Adanya hal tersebut terbukti dengan berbagai resolusi-resolusi yang telah dilakukan sejak lama bahkan dari awal terjadi nya konflik

bahwa konflik yang terjadi antara Palestina – Israel ini memiliki interdependensi yang kompleks untuk menyelesaikan sebuah resolusi-resolusi yang dapat menyelesaikan konflik itu sendiri.

## KESIMPULAN

Konflik ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari berbagai dimensi yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor utama yang meliputi ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM) menjadi elemen krusial dalam dinamika konflik tersebut. Ekonomi memiliki dampak yang signifikan dalam konflik Israel-Palestina, baik dalam distribusi sumber daya maupun peranannya dalam memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terlibat dalam konflik. Selain itu, keamanan juga menjadi aspek sentral yang memengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat serta infrastruktur yang terkena dampak. Dalam hal ini, keamanan tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tetapi juga psikologis masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut.

Selain itu, hak asasi manusia (HAM) juga memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina. Konflik ini seringkali mempengaruhi hak-hak dasar individu seperti kebebasan, keadilan, dan hak atas tanah, yang turut berkontribusi pada perburuhan dan konfrontasi yang berkelanjutan. Dalam konflik yang melibatkan Israel dan Palestina, interdependensi kompleks antara ekonomi, keamanan, dan HAM menggambarkan bagaimana ketiga faktor ini saling terkait dan memengaruhi dinamika konflik secara bersamaan.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul, Z., & Hadju, A. (2019). *"Unable and Unwilling Spirit Annotation Against Israel-Palestine War Crimes."* http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/

Aswir, O., Badjodah, F., Husen, M., Ahmad, S., Muhammadiyah, U., & Utara, M. (2021). Dinamika Konflik dan Upaya Konsesus Palestina-Israel (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). In *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah* (Vol. 1, Issue 3). http://bajangjournal.com/index.php/JCI

Cahya, E. N. (2019). *Agresi Israel terhadap Palestina yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.

Fitria, F., & Putra, G. R. A. (2022). Problematika Antara Israel dan Palestina. *ADALAH*, *6*(2), 40–60. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26872

Gede, I., Putra, S. Y., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliartini, R. (2022a). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina oleh Israel). In *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).

Gede, I., Putra, S. Y., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliartini, R. (2022b). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Human Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina oleh Israel). In *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).

Islamiati, W., & Rijal, S. (2022). Memahami Konflik Palestina-Israel dalam Bingkai Berita NU Online. *Jurnal Studi Jurnalistik*, *4*(2), 1–18. https://doi.org/10.15408/jsj.v4i2.28963

Muntasyir, M. B. (2022). Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden dalam Konflik Palestina dan Israel. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, *7*(1), 01. https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.01-12

Nurohma, R. (2021). Dampak Perdamaian Dunia Arab dan Israel terhadap Hubungan Diplomatik Antara Palestina dan UEA. *Journal of Integrative International Relations*, *1*(1).

Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora, P., Diawan Masri Magister Bahasa dan Sastra Arab, M., Sunan Kalijaga Yogyakarta, U., Kunci Abstrak Palestina, K., Genetik, S., Darwish, M., & Qabbani, N. (2021). *Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Peran Liga Arab terhadap Konflik Palestina dan Israel*. *13*(1). https://rjfahuinib.org/index.php/diwan

Suratiningsih, D., & Puspita, D. (2018). Dipomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusia Indonesia dalam Isu Palestina pada Tahun 2014-2020. In *Universitas Tanjungpura copyright JURMAFIS Suratiningsih* (Vol. 25, Issue 1).

Tri, A., & Sari, P. (2018). *Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II dalam Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik*.